



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lery Holmes Sembiring
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 30tahun/6 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pola Tebu Kec.Kuta Buluh Simole Kab.Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lery Holmes Sembiring ditangkap tanggal 17 Nopember 2018

Terdakwa Lery Holmes Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lery Holmes Sembiring dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Lery Holmes Sembiring berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih;
 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 3. Uang Sebanyak Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;
 5. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hermina Br Sebayang
 1. 1 (satu) helai handuk Merk Escort warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Lery Holmes Sembiring pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Hermina Br Sebayang Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 00.10 Wib, terdakwa Lery Holmes Sembiring datang ke kedai kopi milik saksi Hermina Br Sebayang di Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang melalui pintu tengah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang kemudian terdakwa melihat kotak rokok yang di dalam nya berisi uang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, rokok, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang di lantai rumah saksi Hermina Br Sebayang. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi Hermina Br Sebayang yang berada di dekat TV. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Hermina Br Sebayang dan pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang adalah untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hermina Br Sebayang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hermina Br Sebayang sebanyak Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Lery Holmes Sembiring pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Hermina Br Sebayang Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 00.10 Wib, terdakwa Lery Holmes Sembiring datang ke kedai kopi milik saksi Hermina Br Sebayang di Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang. Setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang kemudian terdakwa melihat kotak rokok yang di dalam nya berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, rokok, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lantai rumah saksi Hermina Br Sebayang. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi Hermina Br Sebayang yang berada di dekat TV. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Hermina Br Sebayang dan pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang adalah untuk terdakwa miliki;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hermina Br Sebayang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hermina Br Sebayang sebanyak Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermina Br Sebayang, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 07.30 Wib dirumah saksi Perumnas Kuala Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo, saksi melihat tas miliknya sudah tidak berada lagi tempatnya. Selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Edy Putra S tetapi saksi Edy Putra S juga tidak mengetahui keberadaan tas milik saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi Edy Putra S keberadaan uang hasil penjualan rokok selanjutnya saksi Edy Putra S memperlihatkan tempat penyimpanan uang hasil penjualan rokok tetapi uang tersebut juga sudah tidak berada lagi di tempatnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi Edy Putra S mengatakan kepada saksi "jangan-jangan Lery itu yang mengambil uang dan Handphone itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mak, soalnya dia yang semalam terakhir kali di kedai kita ini, pada saat saya membersihkan bagian lantai bawah kedai kopi kita ini mungkin dia masuk ke dalam rumah kita, ini handuknya tertinggal”;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang diambil yakni 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan dipersidangan barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, 1 (satu) helai handuk Merk Escort warna coklat.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Edy Putra S, dibawah sumpah dipersidangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 07.30 Wib dirumah orangtua saksi Perumnas Kuala Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo, saksi Hermina Br Sebayang menanyakan tas milik saksi Hermina Br Sebayang yang di letak saksi Hermina Br Sebayang di lantai rumah saksi Hermina Br Sebayang tidak berada lagi di tempatnya. Selanjutnya saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan tas milik saksi Hermina Br Sebayang. Kemudian saksi Hermina Br Sebayang menanyakan kepada saksi keberadaan uang hasil penjualan rokok selanjutnya saksi memperlihatkan tempat penyimpanan uang hasil penjualan rokok tetapi uang tersebut juga sudah tidak berada lagi di tempatnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Hermina Br Sebayang “jangan-jangan Lery itu yang mengambil uang dan Handphone itu mak, soalnya dia yang semalam terakhir kali di kedai kita ini, pada saat saya membersihkan bagian lantai bawah kedai kopi kita ini mungkin dia masuk ke dalam rumah kita, ini handuknya tertinggal”;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Hermina Br Sebayang yang diambil yakni 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- Bahwa saksi Hermina Br Sebayang tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hermina Br Sebayang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan dipersidangan barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, 1 (satu) helai handuk Merk Escort warna coklat.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 00.10 Wib, terdakwa Lery Holmes Sembiring datang ke kedai kopi milik saksi Hermina Br Sebayang di Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang melalui pintu tengah yang saat itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak terkunci. Setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang kemudian terdakwa melihat kotak rokok yang di dalam nya berisi uang sebanyak Rp. 4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, rokok, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang di lantai rumah saksi Hermina Br Sebayang. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi Hermina Br Sebayang yang berada di dekat TV. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Hermina Br Sebayang dan pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang adalah untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hermina Br Sebayang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang;
- Bahwa terdakwa membenarkan dipersidangan barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, 1 (satu) helai handuk Merk Escort warna coklat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
3. Uang Sebanyak Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
6. 1 (satu) helai handuk Merk Escort warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 00.10 Wib, terdakwa Lery Holmes Sembiring datang ke kedai kopi milik saksi Hermina Br Sebayang di Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang melalui pintu tengah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang kemudian terdakwa melihat kotak rokok yang di dalam nya berisi uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, rokok, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang di lantai rumah saksi Hermina Br Sebayang. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi Hermina Br Sebayang yang berada di dekat TV. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Hermina Br Sebayang dan pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang adalah untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hermina Br Sebayang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, dan tas milik saksi Hermina Br Sebayang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hermina Br Sebayang sebanyak Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang Bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum Lery Holmes Sembiring sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan terdakwa didalam persidangan (*error in persona*).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji/sumpah di persidangan dan keterangan terdakwa maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikianpun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, dsb. Dalam pengertian barang



masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, hal 250).

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 214).

Mneimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 00.10 Wib, terdakwa Lery Holmes Sembiring datang ke kedai kopi milik saksi Hermina Br Sebayang di Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang melalui pintu tengah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hermina Br Sebayang yakni 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Hermina Br Sebayang dan pergi ke rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hermina Br Sebayang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Mneimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah, bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. (S R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj



Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal 597).

Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, hal 256).

Menimbang berdasarkan yurisprudensi diisyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawab hukum. Dalam kasus ini si pelaku telah mengambil tenaga listrik untuk secara melawan hak menggerakkan alat-alat yang terdapat di tempat kerja ayahnya. Dan maksud ini bukan menjadi tidak ada seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut untuk sementara waktu saja. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 216).

Menimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hermina Br Sebayang yakni 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Hermina Br Sebayang dan pergi ke rumah terdakwa.

Menimbang bahwa adapun maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi Hermina Br Sebayang adalah untuk terdakwa miliki.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hermina Br Sebayang untuk mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo milik saksi Hermina Br Sebayang;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj



Dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum
Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa Lery Holmes Sembiring masuk ke dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang di Desa Kuala, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo melalui pintu tengah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Hermina Br Sebayang kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hermina Br Sebayang yakni 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Hermina Br Sebayang dan pergi ke rumah terdakwa.

Dengan demikian unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai handuk Merk Escort warna coklat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih;
 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 3. Uang Sebanyak Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;
 5. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;
- yang telah disita dari Lery Holmes Sembiring maka dikembalikan kepada Hermina br Sebayang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lery Holmes Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas tangan warna merah kotak-kotak bertali warna putih;
 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 3. Uang Sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;
 5. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hermina br Sebayang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai handuk Merk Escort warna coklat.
dirampas untuk dimusnahkan
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T.Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)